

BUPATI INDRAMAYU

KEPUTUSAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR: 425.11/Kep.864-Disd1/2007

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU DAN PERUBAHAN NAMA DAN LOKASI KECAMATAN SEKOLAH DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang

- bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan pendidikan dan penataan kelembagaan sekolah sebagai konsekuensi adanya pemekaran Wilayah Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Indramayu, dan kaitannya dengan upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka dipandang perlu mendirikan unit sekolah baru disamping melakukan perubahan nama dan lokasi sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat ;
 - 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Pasekan, Tukdana, Patrol dan Penataan Kecamatan-Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah
- Keputusan Bupati Indramayu Nomor 425.11/Kep.283A-Disdik/2005 tentang Penetapan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Indramayu Tahun 2005.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) dan merubah nama dan lokasi Wilayah Kecamatan Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu

sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini

KEDUA : Operasional kegiatan Unit Sekolah Baru dan penggunaan nama dan lokasi

Kecamatan sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusn ini disesuaikan dengan dimulainya penerimaan siswa baru pada Unit Sekolah Baru yang bersangkutan, dan penggunaan nama sekolah baru

mulai berlaku sejak berlakunya pemekaran Wilayah Kecamatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BUPATI INDRAMAYU,

Tembusan:

- 1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI;
- 2. Yth. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas;
- 3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
- 4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Indramayu;
- 5. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu;
- 6. Yth. Kepala BAPEDA Kabupaten Indramayu;
- 7. Yth. Kepala BAWASDA Kabupaten Indramayu;
- 8. Yth. Dewan Pendidikan Kabupaten Indramayu;
- 9. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
- 10. Yth. Camat se Kabupaten Indramayu;
- 11. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan se Kabupaten Indramayu;
- 12. Yth. Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

IMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPAT IN FRAMA DISCIE/2007

NOMOR
TANGGAL
TENTANG : PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BI

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU DAN PERUBAHAN NAMA DAN LOKASI KECAMATAN SEKOLAH DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU.

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

	Gabus Wetan	Rancahan	Jl. Raya Rancahan	SMKN I Gabus Wetan	
	Cikedung	Cikedung	Jl. Cikedung	SMKN 1 Cikedung	.00
	Gantar	Gantar	Jl. Raya Haurgeulis Gantar Km.7,5	SMAN I Gantar	-
	Kedokanbunder	Cangkingan	Jl. Raya Cangkingan	SMAN 1 Kedokanbunder	6.
	Juntinyuat	Juntinyuat	Jl. Raya Juntinyuat	SMAN I Juntinyuat	5
	Lohbener	Lohbener	Jl. Raya Lobbener	SMAN 1 Lobbener	4
	Sukra	Sukra	Jl. Raya Ujunggebang	SMPN 1 Sukra	۳.
	Kroya	Sukaslamet	Jl. Raya Al-Zaitun	SMPN 3 Kroya	
	Karangampel	Benda	Jl. Raya Tegal Agung	SMPN 2 Karangampel	•
	Gantar	Baleraja	Jl. Haurgeulis-Bantarwaru Km.5	SMPN 3 Gantar	
	Haurgeulis	Wanakaya	Jl. Jati Mas 2 Wanakaya	SMPN Satu Atap 1 Haurgeulis	
	Bangodua	Mulyasari	Jl. Mulyasari	SMPN Satu Atap I Bangodua	
	Krangkeng	Tanjakan	Jl. Tanjakan	SMPN Satu Atap 1 Krangkeng	
	Cantigi	Lamarantarung	Jl. Kujang Lamarantarung	SMPN Satu Atap I Cantigi	
	Gantar	Gantar	Blok Maja Ds. Gantar	SMPN Satu Atap 1 Gantar	
	Cikedung	Amis	Jl. Amis	SMPN Satu Atap 1 Cikedung	
	Gabuswetan	Babakanjaya	Jl. Babakanjaya	SMPN Satu Atap 2 Gabuswetan	Ŋ.
	Gabuswetan	Kancamulya	Jl. Rancamulya	SMPN Satu Atap I Gabuswetan	
	Losarang	Cemara Kulon	Ds. Cemara Kulon	SMPN Satu Atap I Losarang	
6	5	4	3	2	_
0	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Alamat Sekolan	Nama Sekolah	6
Keterangan	RSI	Lokasi	Alamat Sakalah		

O BRIANTO MAHIJUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

JI INDRAMAYU,



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IX

Jalan Raya Kertajati - Jatitujuh Blok Minggu Desa Bantarjati Kec. Kertajati Telp/Fax: (0233) 8863673 e-mail : cadin.9.disdikjabar@gmail.com

Majalengka 45457

SURAT KETERANGAN KEAKTIFAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

Nomor: 4191/TU.03 -CADISDIKWIL IX

Dasar

: Berdasarkan Surat Permohonan dari SMKN 1 Gabuswetan Nomor : 421.5/211/SMK.105/2022 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Tanggal 20 Juli 2022. Dengan ini Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Provinsi Jawa Barat;

MENERANGKAN,

Bahwa:

Nama Sekolah : SMKN 1 Gabuswetan

NPSN : 20254099

Kepala Sekolah : **Maska, S.Pd., M.Si** Akreditasi : A (Amat Baik)

Alamat : Jalan Raya PU Rancahan – Gabuswetan

Kecamatan : Gabuswetan Kabupaten : Indramayu Provinsi : Jawa Barat

Adalah benar Satuan Pendidikan yang masih **Aktif/ Beroperasional** dalam menyelenggarakan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Demikian Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Majalengka Pada Tanggal : 25 Juli 2022

KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT,

Dra. Hj. DEWI NURHULAELA, M.Pd.

Pembina Tingkat I NIP. 19680613 199403 2 004